



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

TAHUN 2020





LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI

LKjIP

TAHUN 2020



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR
SERANG KELAS IA**

Jl. Raya Serang Pandeglang Km.6 Serang 42126
Telp - Fax (0254) 7914504 – 7914503
Website : pnserang12@gmail.com



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian Negara / Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara Periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 dan Surat Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/2765/PR.03.10/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara Kantor Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

(LKjIP) Tahun 2020 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri /
PHI / Tipikor Serang Kelas IA



BARITA SINAGA, SH. MH.
Nip. 19581111 199212 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah lingkungan peradilan umum tingkat pertama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Banten yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai selama dalam tahun 2020. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja masih ada indikator sasaran strategis yang capaiannya masih di bawah 100 (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebesar 119,54 (seratus Sembilan belas koma lima puluh empat) persen.



Tabel 1
Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan			
- Pidana	98,00%	99,57%	101,60%
- Perdata	98,00%	96,67%	98,64%
- PHI	98,00%	90,91%	92,77%
- Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
b. Persentase yang diselesaikan tepat waktu			
- Pidana	90,00%	65,21%	72,46%
- Perdata	90,00%	75,91%	84,34%
- PHI	90,00%	61,97%	68,86%
- Tipikor	90,00%	65,22%	72,47%
c. Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan			
• Banding	90,00%	94,91%	105,46%
• Kasasi	90,00%	93,25%	103,61%
• PK	90,00%	99,45%	110,50%
d. Persentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan secara diversifikasi	5,00%	15,56%	311,20%
e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,00%	86,72%	105,76%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			118,53%

Tabel 2
Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	98,00%	99,56%	101,59%
b. Persentase Perkara Yang diselesaikan melalui Mediasi	5,00%	9,02%	180,40%
c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu			
• Banding	90,00%	83,65%	92,94%
• Kasasi	90,00%	79,41%	88,23%
• PK	90,00%	94,74%	105,27%
d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat di akses secara Online dalam 1 hari setelah di putus	20,00%	66,67%	333,35%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			177,71%



Tabel 3
Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III			
Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
b. Persentase Perkara yang di selesaikan di luar gedung Pengadilan	0%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendaat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			33,33%

Tabel 4
Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV			
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	10%	14,86%	148,60%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			148,60%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	22
A. Latar Belakang.....	22
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	38
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	38
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	43
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.....	48
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	48
B. Realisasi Anggaran.....	78
BAB IV PENUTUP.....	84
LAMPIRAN.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Sasaran Strategis 1	iv
2	Sasaran Strategis 2	iv
3	Sasaran Strategis 3	v
4	Sasaran Strategis 4	v
2.1	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	43
2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2020	45
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan	49
3.2	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	51
3.3	Perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan	52
3.4	Penyelesaian sisa perkara tahun 2020	53
3.5	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	54
3.6	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Banding	55
3.7	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Kasasi	56
3.8	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum PK	57
3.9	Perbandingan yang tidak ajukan upaya hukum	58
3.10	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	60
3.11	Indikator Kepuasan Masyarakat	61
3.12	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	62
3.13	Perbandingan capaian sasaran efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	62
3.14	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tahun 2016 – 2020	64
3.15	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2016 – 2020	65
3.16	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	67
3.17	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	68
3.18	Persentase berkas perkara yang dimohonkan PK secara lengkap dan tepat waktu	



	waktu	69
3.19	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	70
3.20	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	71
3.21	Capaian sasaran ke 3	71
3.22	Persentase perkara prodeo diselesaikan	73
3.23	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	75
3.24	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	76
3.25	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	77
3.26	Perbandingan realisasi anggaran	79
3.27	Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis	79
3.28	Perbandingan realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	80
3.29	Realisasi anggaran belanja pegawai	81
3.30	Realisasi anggaran belanja barang	82
3.31	Realisasi anggaran belanja modal	83



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Grafik Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2016 -2020	63
3.2	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2016 – 2020	72
3.3	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2016 – 2020	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Hal
1	SK Tim Penyusun LKjIP	88
2	Struktur Organisasi	91
3	Reviu Indikator Kinerja Utama	92
4	Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 -2020	96
5	Rencana Kinerja Tahun 2020	100
6	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	102
7	Pengukuran Kinerja Tahun 2020 Triwulanan	105



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA saat ini memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial maupun Tipikor Serang dilaksanakan pada gedung yang beralamat di Jalan Raya Serang Pandeglang KM .6 Tembong Serang Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.



LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TAHUN 2020

Berdasarkan Bezing Periode Desember 2020, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebanyak 100 (Seratus) orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Tenaga Teknis dan Struktural	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim	19	Aktif
4.	Hakim Adhok Tipikor	5	Aktif
5.	Hakim Adhok PHI	4	Aktif
6.	Panitera	1	Aktif
7.	Sekretaris	1	Aktif
8.	Panitera Muda	4	Aktif
9.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
10.	Panitera Pengganti	29	28 Aktif 1 Tidak Aktif
11.	Juru Sita	1	Aktif
12.	Juru Sita Pengganti	6	Aktif
13.	Staf Pelaksana	7	Aktif
14.	Tenaga kerja kontrak	18	Aktif

Wilayah hukum perkara pidana dan perkara perdata Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, wilayah hukum perkara Tipikor dan PHI meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan yang berada diprovinsi Banten.



No.	Satua Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Serang Kelas IA	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon
2.	Pengadilan Hubungan Industrial Serang Kelas IA	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
3.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian



tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirilah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 dan Surat Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/2765/PR.03.10/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal penyampaian Dokumen SAKIP.

B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tugas

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan,



Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Banten yang menjadikawal depan (Voorjpost) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang antara lain:

- **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi tata laksana, umum dan keuangan, dan perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).
- **Fungsi Lainnya** :Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, Administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.



Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sebagai Organisasi yang ada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mempunyai visi: **“Mewujudkan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Yang Agung”**

Sebagai organisasi pemerintahan yang baik, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan dan akuntabel sehingga kebutuhan publik akan adanya suatu lembaga peradilan yang mandiri akan dapat terakomodir dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut:

KETUA PENGADILAN

Tugas :

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim;
2. Membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/Ketua majelis/kepaniteraaran;
3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;



4. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperbolehi kekuatan hukum Yang tetap;
5. Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan:
 - a. Teknis Peradilan;
 - b. Administrasi peradilan;
 - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
 - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
6. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Staf Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
7. Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
8. Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan / melaksanakan tugas eksekusi;
9. Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Panitera;
10. Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
11. Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
12. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera untuk melakukan penyitaan;
13. Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan sidang keliling terutama di wilayah yang lokasinya jauh dari **Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon**;
14. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
15. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berperkara dan pelayanan hukum lainnya;
16. Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;
17. Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiap bulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
18. Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/sekretaris



Fungsi :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
2. Bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
3. Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepanitera dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

WAKIL KETUA PENGADILAN

Tugas dan Fungsinya :

1. Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
2. Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
3. Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan Pegawai atas perintah ketua;
4. Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan ketua MARI No. KMA/005/III/1994 dan No. KMA/006/III/1994;
5. Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil ketua;
6. Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
7. Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

KETUA MAJELIS HAKIM (HAKIM)

Tugas dan Fungsinya :

1. Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikormelalui panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
2. Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
3. Membuat penetapan hari sidang;
4. Menetapan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berperkara;



5. Memimpin sidang;
6. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara;
7. Menandatangani berita acara;
8. Menetapkan Sita jaminan
9. Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutas;
10. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
11. Menyusun dan membuat keputusan;
12. Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai di minutas ke meja;
13. Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
14. Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutas dan perkara yang belum selesai;
15. Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
16. Melapor kepada ketua dalam hal perkara-perkara yang dianggapnya bermasalah;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM (HAKIM)

Tugas dan Fungsinya :

1. Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
2. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
3. Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
4. Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran berita acara;
5. Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
6. Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

HAKIM PENGAWAS BIDANG

Tugas dan Fungsinya:

Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing.



HAKIM MEDIATOR

Tugas dan Fungsinya:

Penghubung dan pemberi solusi kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa agar diselesaikan dengan cara damai.

PANITERA

Tugas dan Fungsinya:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

SEKRETARIS

Tugas dan Fungsinya:

Kesekretariat Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA.

PANITERA MUDA PERDATA

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;



- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA PIDANA

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;



- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan tindak pidana korupsi.

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;



- g. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
- h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- i. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- j. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- k. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- l. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- m. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- n. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- o. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA MUDA HUKUM

Tugas dan Fungsinya:

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,



- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

PANITERA PENGGANTI:

Tugas dan Fungsinya:

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

JURUSITA

Tugas dan Fungsinya:

Jabatan Fungsional Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait



KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tusi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai



sasaran/tujuan tertentu. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri / PHI / TipikorKelas 1A Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misinya menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang. Pengadilan Negeri Serang/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.



3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu.

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

e. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan



Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.

c. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama yang digunakan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk menetapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, penetapan kinerja tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serata melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu rencana strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Wakil Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Nomor : W29.UI/249/SK.KPN/KP.11.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang bertujuan untuk menyeleraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA agar tetap mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja utama dapat dilihat sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
		c. Persentase perkara perdata, pidana, PHI, dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali
		d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara Penyelesaian	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1 A. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1
RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket		
1	Peningkatan proses peradilan yang pasti, tanggap, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hakim	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI yang nilai gugatannya kurang dari 50 juta secara tepat waktu	100%	Perkara	717.871.000		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%								
		1.1	Persentase perkara yang tidak mengemukakan upaya hukum	1.1.1. Banding	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hakim	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat			
				1.1.2. Kasasi	90%						
				1.1.3. PK	90%						
		c	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversif	80%	Program Penegakan dan Pelayanan Hakim	Peningkatan penanganan peradilan umum	Jumlah perkara atas yang diselesaikan dengan diversif				
		d	Indeks responden/petani kecil dan yang miskin dalam memperoleh peradilan	82%							



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	1.110	Perkara	717.870.000	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%							
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu								
		1)	Banding	90%							
		2)	Kasasi	90%							
3)	PK	90%									
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%							
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	2	Perkara	1.840.000	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%		Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan				
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%			Jumlah Layanan Pos bantuan hukum	480	Jam Layanan	48.000.000	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan	Layanan Peradilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum	100	Perkara	52.000.000	



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1 A yang telah ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARITA SINAGA, S.H. M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Seorang 18 Desember 2020
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA


BARITA SINAGA, S.H. M.H.



No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	98% 98% 98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90% 90% 90% 90%
		c. Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi	5%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas atas layanan peradilan	82%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%


Kegiatan		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 17.767.438.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 702.710.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Seorang 18 Desember 2020
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA



BARLIA SINAGA, S.H. M.H.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A tahun 2020 dapat dilihat tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Tahun 2020 dibawah ini.



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri /PHI / Tipikor Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
			- Pidana	98,00%	99,57%	101,60%
			- Perdata	98,00%	96,67%	98,64%
			- PHI	98,00%	90,91%	92,77%
			- Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
			- Pidana	90,00%	65,21%	72,46%
			- Perdata	90,00%	75,91%	84,34%
			- PHI	90,00%	61,97%	68,86%
			- Tipikor	90,00%	65,22%	72,47%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
			1) Banding	90,00%	94,91%	105,46%
			2) Kasasi	90,00%	93,25%	103,61%
			3) PK	90,00%	99,45%	110,50%
d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	5,00%	15,56%	311,20%		
e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,00%	86,72%	105,76%		
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98,00%	99,56%	101,59%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	9,02%	180,40%
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu			
			1) Banding	90,00%	83,65%	92,94%
			2) Kasasi	90,00%	79,41%	88,23%
			3) PK	90,00%	94,74%	105,27%
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20,00%	66,67%	333,35%		
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	14,86%	148,60%	



* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran 1 perjanjian kinerja tahun 2020 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator sasaran sebanyak 5 (lima) item, rata-rata capaian kinerja sasaran 1 adalah sebesar 118,53 %.

Besarnya capaian tiap indikator sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.2
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
			- Pidana	98,00%	99,57%	101,60%
			- Perdata	98,00%	96,67%	98,64%
			- PHI	98,00%	90,91%	92,77%
			- Tipikor	98,00%	100,00%	102,04%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
			- Pidana	90,00%	65,21%	72,46%
			- Perdata	90,00%	75,91%	84,34%
			- PHI	90,00%	61,97%	68,86%
			- Tipikor	90,00%	65,22%	72,47%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
			1) Banding	90,00%	94,91%	105,46%
			2) Kasasi	90,00%	93,25%	103,61%
			3) PK	90,00%	99,45%	110,50%
		d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5,00%	15,56%	311,20%
		e.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,00%	86,72%	105,76%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.



- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Penyebab adanya sisa perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada Tahun 2020, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember 2019 masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian / saksi.

Sisa perkara pada Tahun 2019 baik perkara Pidana, Perdata, PHI, maupun Tipikor yang masing-masing dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut : Pidana 232 perkara dari 233 perkara yang harus diselesaikan, Tipikor 9 perkara dari 9 perkara yang harus diselesaikan, Perdata 58 perkara dari 60 perkara yang harus diselesaikan, dan PHI 30 perkara dari 33 perkara yang harus diselesaikan, dengan realisasi penyelesaian sisa perkara sebesar 98,21% dan target kinerja sebesar 98% maka capaian kinerjanya telah mencapai 100,21% dari jumlah sisa perkara yang berhasil diselesaikan Tahun 2020. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada Tahun 2019, secara keseluruhan telah dapat diselesaikan Tahun 2020.

Persentase sisa perkara Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang yang diselesaikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

PERKARA	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pidana	100%	100%	100%	100%	99,57%
Perdata	100%	100%	100%	100%	96,67%
PHI	100%	100%	100%	100%	90,91%
Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah	100%	100%	100%	100%	98,21%

Berdasarkan Tabel 3.3 Perbandingan Sisa Perkara yang Diselesaikan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun sisa perkara tahun lalu bisa diselesaikan pada tahun berjalan, dan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Penyelesaian sisa perkara tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.4
Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020

Perkara	Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020		
	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
Pidana	232	233	99,57
Perdata	58	60	96,67
PHI	30	33	90,91
Tipikor	9	9	100,00
Jumlah	329	335	98,21

Berdasarkan tabel 3.4 penyelesaian sisa perkara tahun 2020, realisasi penyelesaian sisa perkara tahun yang lalu Tahun 2020 adalah sebanyak 329 perkara atau sebesar 98,21% dibandingkan dengan target sebesar 98% maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100,21%.

Bahwa sesuai dengan Matriks Reviu Renstra pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Reviu Renstra Capaian Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 100,21% melihat sasaran strategis target kinerja sesuai matriks reviu renstra dengan tahun awal capaian kinerja tahun 2020 bahwa seluruh sisa perkara akan dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Hal ini dapat disimpulkan untuk sasaran 1 indikator kinerja ke -2 persentase sisa perkara yang diselesaikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian



perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.5
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Kepaniteraan	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana	233	1.207	939	90,00%	65,21	72,45
2	Perdata	60	434	375	90,00%	75,91	84,35
3	PHI	33	180	132	90,00%	61,97	68,86
4	Tipikor	9	14	15	90,00%	65,22	72,46
	Jumlah	335	1.835	1.461	90,00%	67,33	74,81

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 1.461 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 2.170 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 67,33 % dan capaiannya sebesar 74,81%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2020.

Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 maka capaiannya sama dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 74,81%. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 mengalami penurunan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan antara lain sebagai berikut :

1. Dampak dari pandemi covid-19 persidangan pidana dilakukan secara daring, sehingga banyak kendala dalam proses pemeriksaan perkara.
2. Terkadang para pihak tidak mengikuti agenda persidangan yang telah ditentukan.
3. Beratnya kerumitan tingkat perkara yang menyita waktu dalam pembuktiannya sehingga melebihi batas waktu penyelesaian perkara
4. Meningkatnya jumlah perkara yang ditangani



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1.223	50	1.173	90,00%	95,91%	127,88%
Perdata	411	37	374	90,00%	91,00%	121,33%
PHI	159	0	159	90,00%	100,00%	133,33%
Tipikor	15	5	10	90,00%	66,67%	88,89%
Jumlah	1.808	92	1.716	90,00%	94,91%	126,55%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 1.716 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1.808 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 94,91%, jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 90,00% maka capaiannya adalah sebesar 105,46%.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2020 telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 105,46% dari target sebesar 90,00%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 90,00% realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum maka capaiannya adalah sebesar 105,46%.



b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.7
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1.223	32	1.191	90,00%	97,38%	129,84%
Perdata	411	15	396	90,00%	96,35%	128,47%
PHI	159	66	93	90,00%	58,49%	77,99%
Tipikor	15	9	6	90,00%	40,00%	53,33%
Jumlah	1.808	122	1.686	90,00%	93,25%	103,61%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 1.686 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1.808 perkara. Persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 93,25%, maka capaiannya adalah sebesar 103,61%. Dengan demikian capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 90,00%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 90,00% maka capaian realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 103,61% artinya target tidak tercapai.

Capaian kinerja persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 mencapai target diantaranya dikarenakan :

1. Para pihak menerima atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi
2. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.



c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.8
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Kepaniteraan	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum PK	Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum PK	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	1.223	3	1.220	90,00%	99,75	133,01
Perdata	411	6	405	90,00%	98,54	131,39
PHI	159	0	159	90,00%	100,00	133,33
Tipikor	15	1	14	90,00%	93,33	124,44
Jumlah	1.808	10	1.798	90,00%	99,45	110,50%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 1.798 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 1.808 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 99,45%, jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 90,00% maka capaiannya adalah sebesar 110,50%. Jika dibandingkan dengan target 2020-2024 sebesar 90,00% maka capaian realisasi jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum PK adalah sebesar 110,50% artinya target jangka menengah tercapai. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali mengalami peningkatan di tahun 2020.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target. Adapun hal-hal yang menjadi alasan tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

1. Mereka menerima putusan kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut.
3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut.



Tabel 3.9
Perbandingan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Upaya Hukum	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banding	99,86%	99,13%	98,31%	127,45%	105,46%
Kasasi	99,75%	95,04%	94,92%	124,64%	103,61%
Peninjauan Kembali	99,97%	102,43%	101,78%	132,31%	110,50%

Berdasarkan tabel perbandingan yang tidak mengajukan upaya hukum, capaian kinerja indikator persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah reviu renstra 2015-2020 maka capaian kinerja tahun 2020 yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali masing-masing adalah sebesar 105,46%, 103,61% dan 110,50%. Karena target jangka menengah reviu renstra 2020-2024 sama dengan target kinerja tahun 2020 maka capaian kinerja persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali capaiannya masing-masing adalah sebesar 105,46%, 103,61% dan 110,50%. Dari perbandingan realisasi tahun 2020 dengan target jangka menengah persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum yang secara keseluruhan telah mencapai targetnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”). Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.



Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Respon Mahkamah Agung RI atas UU SPPA nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Point penting Perma tersebut adalah bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan Anak Berhubungan dengan Hukum dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, Perma ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Perma 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan



2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
3. Korban /Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Tabel 3.10
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2017	35	7	1,00%	20,00%	2000,00%
2018	41	4	1,00%	9,76%	975,61%
2019	37	5	1,00%	13,51%	1.351,35%
2020	45	7	5,00%	15,56%	311,11%

Tahun 2020 jumlah perkara anak adalah sebanyak 45 perkara dan yang diselesaikan secara diversi sebanyak 7 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebesar 15,56%, sehingga capaian kinerja indikator perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi adalah sebanyak 311,11%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja indikator perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi mengalami penurunan dikarenakan target di tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya.

Realisasi kinerja indikator penyelesaian perkara pidana anak secara diversi tahun 2020 sebesar 15,56% jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 5% maka capaian kinerja adalah sebesar 311,11%. Artinya capaian persentase penyelesaian perkara pidana anak secara diversi tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah melebihi target.

Capaian kinerja indikator penyelesaian perkara pidana anak secara diversi telah mencapai target, hal ini dikarenakan para pihak menyadari untuk menyelesaikan perkara secara damai dan keberhasilan hakim mediator dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai mediator.



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan November 2020 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 86,72 yang artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil pengolahan data survey menghasilkan nilai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A dengan mutu A kinerja sangat baik.

Tabel 3.11
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2016	500	100%	81,56%	81,56%
2017	500	80%	82,58%	103,23%
2018	500	80%	84,90%	106,13%
2019	500	80%	85,31%	106,64%
2020	254	82%	86,72%	105,76%

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 86,72 % dengan capaian 105,76% yang artinya target indikator indeks kepuasan masyarakat telah tercapai. Tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat dikarenakan tingginya nilai unsur kualitas hasil pelayanan dan unsur penanganan (tindak lanjut/respon). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 dengan target sebesar 82% maka capaian indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 86,72%, artinya belum mencapai target jangka menengah.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3.12
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)			
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98,00%	99,56%	101,59%		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	9,02%	180,40%		
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu					
				1)	Banding	90,00%	83,65%	92,95%
				2)	Kasasi	90,00%	79,41%	88,24%
		3)	PK	90,00%	94,745%	105,26%		
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20,00%	66,67%	333,35%				

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Sasaran Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja	Capaian			
	2017	2018	2019	2020
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	102,04%	102,04%	102,04%	101,59%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0,00%	149,70%	335,50%	180,40%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	119,66%	124,87%	82,25%	95,48
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	235,69%	95,24%	44,44%	333,35
Capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	114,35%	117,96%	141,81%	177,71



Grafik 3.1
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2016 - 2020 diatas, bahwa dapat dilihat terdapat kenaikan capaian kinerja pada sasaran strategis yang ke 2 yaitu peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Oleh karena itu capaian kinerja ini harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan capaian masing-masing indikator sasaran tersebut.

Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.



Tabel 3.14
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.035	1.035	100%	100,00%	100,00%
2017	1.562	1.562	98%	100,00%	102,04%
2018	1.488	1.488	98%	100,00%	102,04%
2019	1.565	1.565	98%	100,00%	102,04%
2020	1.808	1.800	98%	99,56%	101,59%

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.808 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 1.800 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 99,56%, dengan capaian 101,59%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2020-2024 sebesar 98,00% maka capaian kerjanya adalah sebesar 101,59%. Artinya capaian kinerja indikator persentase salinan dikirimkan tepat waktu dibandingkan dengan target kinerja tahun 2020 dan target jangka menengah 2020-2024 tingkat capaiannya sama dan target dapat dicapai dengan baik.

Capaian kinerja indikator persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak telah mencapai target. Artinya seluruh salinan putusan telah dikirim kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak



berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel 3.15
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2016-2020

Tahun	Perkara yang dilakukan mediasi	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2016	102	6	100%	5,88%	5,88%
2017	140	0	4%	0,00%	0,00%
2018	167	5	2%	2,99%	149,70%
2019	147	10	2%	6,71%	335,50%
2020	133	12	5%	9,02%	180,40%



Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 133 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 12 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 9,02%, dengan capaian 180,40%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 sebesar 5% maka capaiannya kinerja adalah sebesar 180,40% telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 tercapai. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan itikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.



Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah yang telah memenuhi syarat peraturan bundel yang ditetapkan. Bundel A untuk diminutasi bundel B untuk dikirim ke tingkat selanjutnya. Tepat waktu jika sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Tabel 3.16
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding
Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020

Tahun	Berkas perkara yang dimohonkan Banding	Pengiriman Berkas Perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2016	77	70	100%	90,91%	90,91%
2017	64	51	98%	79,69%	81,31%
2018	70	69	98%	98,57%	100,58%
2019	69	40	90%	57,97%	64,41%
2020	104	87	90%	83,65%	95,48%

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan banding adalah sebanyak 104 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 87 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 83,65% dan capaiannya 95,48%. Berdasarkan tabel persentase berkas perkara yang dimohonkan banding secara lengkap dan tepat waktu tahun 2016 – 2020 diatas, capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka nilai capaian kinerjanya di tahun 2020 ini meningkat.

Capaian kinerja indikator pengiriman berkas perkara yang dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 tidak mencapai target.



Tabel 3.17
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Kasasi
Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020

Tahun	Berkas perkara yang dimohonkan Kasasi	Pengiriman Berkas Perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2016	139	67	100%	48,20%	48,20%
2017	230	195	60%	84,78%	141,30%
2018	140	122	60%	87,14%	145,24%
2019	117	74	60%	63,25%	105,42%
2020	108	136	90%	79,41%	88,24%

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan kasasi adalah sebanyak 136 perkara dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 108 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 79,41% dan capaiannya 88,24%. Berdasarkan tabel persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu tahun 2016 – 2020 diatas, maka jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu mengalami penurunan, sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka nilai capaian kinerja sebesar 88,24% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja pada indikator pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2020 belum mencapai target, hal ini dikarenakan terdapat kendala dalam memenuhi persyaratan kelengkapan berkas khususnya dalam hal melengkapi relaas delegasi yang penerimaannya tidak tepat waktu, yaitu melebihi tenggang waktu pengiriman berkas yang telah ditentukan.



Tabel 3.18
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali
Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2016 – 2020

Tahun	Berkas perkara yang dimohonkan PK	Berkas Perkara yang dimohonkan PK secara lengkap dan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2016	15	8	100%	53,33%	53,33%
2017	22	18	60%	81,82%	136,36%
2018	22	17	60%	77,27%	128,79%
2019	13	6	60%	46,15%	76,92%
2020	19	18	90%	94,74%	105,26%

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah sebanyak 19 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 18 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 94,74% dan capaiannya 105,26%. Berdasarkan tabel persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu tahun 2016 – 2020 diatas, maka jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja indikator persentase berkas perkara yang dimohonkan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu mengalami peningkatan, sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka nilai capaian kinerja adalah sebesar 105,26%.

Capaian kinerja indikator pengiriman berkas perkara peninjauan kembali yang dimohonkan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 telah mencapai target, hal ini dikarenakan dalam penyusunan kelengkapan berkas tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.



Tabel 3.19

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Target	Realisasi	Capaian
2016	57	12	100%	21,05%	21,05%
2017	33	14	18%	42,42%	235,69%
2018	35	6	18%	17,14%	95,24%
2019	25	2	18%	8,00%	44,44%
2020	15	10	20%	66,67	177,71%

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 15 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 10 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 66,67% dan capaiannya 177,71%. Berdasarkan tabel persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2020-2024 maka capaian kerjanya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Setelah sidang pembacaan putusan baik Hakim maupun Panitera Pengganti terkadang langsung lanjut ke sidang perkara lainnya sehingga lupa untuk upload putusan tersebut.



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:



- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 3.20
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100,00%	100,00%	100,00%


Tabel 3.21
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator kinerja	Capaian			
	2016	2017	2018	2020
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%

Berdasarkan tabel capaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan capaian kerjanya sama dari tahun ke tahun, dikarenakan yang terdapat kegiatan dalam sasaran tersebut hanya pada layanan posbankum.



Grafik 3.2
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan tahun 2016 – 2020 tidak mengalami perubahan grafik, hal ini dikarenakan kegiatan yang berjalan dari tahun ke tahun hanya pada layanan pos bantuan hukum.

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.



Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.22
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2016	0	0	100%	0,00%	0,00%
2017	0	0	1%	0,00%	0,00%
2018	0	0	1%	0,00%	0,00%
2019	0	0	1%	0,00%	0,00%
2020	0	0	1%	0,00%	0,00%



Tahun 2020 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%. Berdasarkan tabel persentase perkara prodeo yang diselesaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan di tahun 2020 dan tahun – tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator persentase prodeo yang diselesaikan tidak mencapai target. Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A belum pernah menerima gugatan perkara yang diajukan secara prodeo ditahun – tahun sebelumnya sehingga membuat target rencana kinerja tahunan tahun 2020 hanya sebesar 1% karena pasti realisasi tidak akan tercapai.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan



lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Tabel 3.23
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2016	0	0	100%	0,00%	0,00%
2017	0	0	0%	0,00%	0,00%
2018	0	0	0%	0,00%	0,00%
2019	0	0	0%	0,00%	0,00%
2020	0	0	0%	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan diatas, tahun 2020 jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%.

Capaian kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tahun 2020 telah mencapai target. Hal ini dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang menetapkan target rencana kinerja tahunan tahun 2020 sebesar 0%.

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.



Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.24
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2016	0	0	100%	0,00%	0,00%
2017	18	18	100%	100,00%	100,00%
2018	286	286	100%	100,00%	100,00%
2019	381	381	100%	100,00%	100,00%
2020	116	116	100%	100,00%	100,00%

Tahun 2020 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 116 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 116 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Berdasarkan tabel persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2020 telah mencapai target. Hal ini dikarenakan setiap pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pasti dilayani oleh advokat yang piket setiap harinya.



Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Ukuran capaian kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata/phi yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berupa perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

**Tabel 3.25
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator Kinerja	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase putusan perkara perdata / phi yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	16,67%	156,50%	854,50%	42,02%	148,60%

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebanyak 11 perkara, dan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sebanyak 74 perkara. Berdasarkan tabel meningkatnya kepatuhan terhadap putusan nilai capaian kinerja indikator meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2020 adalah sebesar 148,60%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator tersebut diatas mengalami kenaikan.



Grafik 3.3
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2016-2020



Berdasarkan grafik meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Tahun 2016 – 2020 diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi capaian kinerja indikator kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dari tahun – tahun sebelumnya.

Target sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan dengan indikator persentase putusan perkara perdata / phi yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2020 sudah tercapai. Artinya para pihak belum mematuhi putusan untuk dilaksanakan sampai dengan eksekutable.

B. Realisasi Anggaran

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang dari Direktorat Jenderal Badilum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2020 semula adalah sebesar Rp. 767.710.000,- seiring berjalannya pelaksanaan anggaran, Badilum memerlukan anggaran untuk satuan kerja / pengadilan lain sehingga pagu anggaran Pengadilan Negeri / PHI /Tipikor Serang Kelas IA direvisi menjadi Rp 702.710.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PIII / TipikorSerang Kelas 1A per 31 Desember 2020 tercatat sebesar



LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TAHUN 2020

Rp657.312.101,- atau sebesar 93,54%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas IA pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	393.000.000	390.067.400	99,25%
2	2017	402.655.000	369.255.798	91,71%
3	2018	902.578.000	782.660.276	86,71%
4	2019	750.638.000	749.085.295	99,79%
5	2020	702.710.000	657.312.101	93,54%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan anggaran dan penurunan realisasi anggaran tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Menurunnya persentase realisasi anggaran dikarenakan salah satunya adalah dampak covid 19.

Realisasi sebesar Rp. 657.312.101,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	560.295.000	543.881.600	97,07%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	81.575.000	61.680.501	75,61%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan Terpinggirkan	49.840.000	48.000.000	96,31%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	11.000.000	3.750.000	34,09%



Berdasarkan tabel realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sangat rendah padahal capaian kinerja sasaran tersebut mencapai targetnya di tahun 2020. Hal ini dikarenakan untuk perkara perdata biaya penyelesaian perkara tidak dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran satuan kerja melainkan dibebankan kepada para pihak yang berperkara. Realisasi anggaran sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan merupakan biaya aanmaning perkara Pengadilan Hubungan Industrial yang gugatannya dibawah 150 juta.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang dari Badan Urusan Adiministrai Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI tahun 2020 adalah sebesar Rp 18.304.624.000,- namun dalam perjalanan mengalami revisi anggaran karena kebutuhan tambahan dana untuk penanganan Covid-19 pada Mahkamah Agung RI., sehingga pagu anggaran menjadi Rp17.767.438.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp17.517.956.194,- atau sebesar 98,60%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A pada tahun 2020 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2016	13.906.948.000	13.763.355.520	98,97%
2	2017	15.620.206.000	15.321.763.135	98,09%
3	2018	17.392.955.000	17.374.835.466	99,89%
4	2019	17.644.888.000	17.422.296.687	98,74%
5	2020	17.767.438.000	17.517.956.194	96,60%



Berdasarkan tabel perbandingan realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh antara lain adanya pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat, dan meningkatnya kebutuhan yang mendukung operasional perkantoran.

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
Tahun 2020

Dalam Rupiah

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	511111	3.643.882.000	4.275.016.000	4.271.175.620	99,91
2	511119	69.000	69.000	55.225	80,04
3	511121	300.643.000	354.143.000	354.090.156	99,99
4	511122	102.556.000	117.016.000	116.449.436	99,52
5	511123	57.960.000	58.500.000	58.500.000	100
6	511124	6.292.650.000	5.792.650.000	5.755.920.000	99,36
7	511125	1.187.396.000	727.396.000	723.405.346	99,45
8	511126	246.514.000	226.514.000	216.970.320	95,79
9	511129	845.592.000	683.592.000	654.513.000	95,75
10	511151	51.834.000	19.834.000	18.915.000	95,37
11	511158	2.415.000.000	2.242.500.000	2.242.500.000	100
Jumlah		15.144.096.000	14.497.230.000	14.412.394.103	99,42

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2020 diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengurangan anggaran yang cukup besar untuk gaji pokok PNS, tunjangan anak PNS, tunjangan istri/suami PNS, dan tunjangan fungsional PNS. Hal ini dikarenakan tidak adanya realisasi gaji 13 karena adanya efisiensi anggaran nasional untuk dialihkan atau direvisi untuk penanganan pandemi Covid-19.



Tabel 3.30
Realisasi Anggaran Belanja Barang
Tahun 2020

No.	Akun	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
1	521111	763.873.000	739.313.000	738.448.400	99,88
2	521114	10.000.000	14.750.000	14.108.000	95,65
3	521115	97.680.000	97.680.000	97.680.000	100
4	521119	141.732.000	164.337.000	156.433.517	95,19
5	521131	0	6.905.000	6.905.000	100
6	521811	108.630.000	120.570.000	120.514.000	99,95
7	521841	0	3.000.000	2.889.400	96,31
8	522111	478.200.000	434.610.000	360.718.168	83,00
9	522112	24.000.000	18.000.000	17.243.923	95,80
10	522141	403.200.000	362.880.000	309.960.000	85,42
11	523111	383.906.000	517.700.000	517.545.043	99,97
12	523119	101.119.000	117.325.000	112.522.759	95,91
13	523121	309.826.000	337.276.000	334.527.881	99,19
14	524111	49.360.000	51.860.000	42.550.000	82,05
15	524113	9.000.000	3.000.000	1.800.000	60,00
16	524119	3.360.000	3.360.000	0	0
Jumlah		2.882.886.000	2.992.566.000	2.833.846.091	94,70

Dalam Rupiah

Berdasarkan tabel realisasi anggaran belanja barang tahun 2020 yang capaian 100% adalah honor operasional perkantoran. Sementara belanja barang lainnya yang mendekati 100% adalah belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Anggaran Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang dari Badan Urusan Adiministrai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI tahun 2020 semula adalah sebesar Rp 277.642.000,- dan tidak memperoleh tambahan anggaran. Realisasi anggaran belanja modal program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A per 31 Desember 2020 tercatat



sebesar Rp 271.716.000,- atau sebesar 97,87%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tahun 2020 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Modal
Tahun 2020

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2016	1.350.000.000	1.349.047.000	99,93%
2	2017	752.500.000	747.924.000	99,39%
3	2018	646.600.000	641.004.452	99,13%
4	2019	810.426.000	810.068.000	99,96%
5	2020	277.642.000	271.716.000	97,87%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang tahun 2020 merupakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan PC Unit sebanyak 2 unit dan dan penambahan nilai gedung dan bangunan berupa rehab rumah dinas sebanyak 1 (satu) rumah dinas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa hal yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021.

Adapun keberhasilan, kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tahun 2020 adalah :

- 1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- 2) Penyelesaian perkara pada tahun 2020 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2019 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2020 dan telah memenuhi target.
- 3) Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020 pada umumnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum mencapai target.
- 4) Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- 5) Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan belum memenuhi target.



- 6) Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2020 telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA diantaranya :

- 1) Perkara yang masuk pada akhir tahun 2020 cukup banyak sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan, hal ini disebabkan pelimpahan berkas perkara dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.
- 2) Sumber Daya Manusia untuk staf administrasi kurang memadai, sehingga mempengaruhi pelayanan terhadap pengguna Pengadilan, hal ini mengakibatkan pelayanan memerlukan waktu yang lama. Sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan terpadu satu pintu (*front office*) merangkap juga menyelesaikan pekerjaan sebagai *back office* (yang menyelesaikan tugas lain di bagiannya masing-masing).

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka ada beberapa saran antara lain :

- a. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker.
- b. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- c. Agar implementasi Sistem LKjIP benar-benar efektif, perlu adanya sinergi antara laporan kinerja, laporan bulanan dan tahunan keadaan perkara dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan.



- d. Agar proses penanganan perkara perdata jangan sampai melewati waktu yang telah ditentukan lamanya yaitu 5 bulan, dan seandainya lebih dari 5 bulan segera melaporkannya ke atasan, dengan memberikan alasan kendala.
- e. Manfaatkan tenggang waktu mediasi agar upaya perdamaian dapat dilakukan secara maksimal.
- f. Dalam capaian progres persentase penyerapan anggaran Dipa 01 dan 03 harus ada target perbulan berapa capaiannya sehingga pada akhir tahun penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.





1. SK TIM PENYUSUN LKjIP



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR : W29.U1 / 131 / SK KPN / KP.11.01 / 12 / 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

- Menimbang**
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2019, Perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2019;
 - Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA bertugas untuk :
1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah data - data pendukung yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut;
 2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 3. Melaporkan hasil penyusunan laporan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 4. Menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tersebut ke Pengadilan Tinggi Banten.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 3 DESEMBER 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS IA



SIGID TRIYONO, S.H., M.H.
NIP. 19650412 199212 1 001



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas IA Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2019
Nomor : W29.U1/ I31 /SK.KPN/KP.11.01/12/2019
Tanggal : 9 Desember 2019

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SIGID TRIYONO, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	BURHANUDDIN, S.H., M.H.	Panitera	Ketua
3.	UJAJA, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Koordinator Administrasi Umum
5.	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum Teknis
6.	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
7.	YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	FERI ARDIANSYAH, S.H., M.H.	Panitera Muda PHI	Anggota
9.	ANTON PRAHARTA, S.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
10.	H MUHAMMAD ARMAN AR, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
11.	ANTONIUS SUANIE, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS IA



SIGID TRIYONO, S.H., M.H.
NIP. 19650412 199212 1 001



LAMPIRAN

2. STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA





LAMPIRAN

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PEMANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum = Putusan perkara BHT yang tidak mengajukan upaya hukum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi anak berlaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">Permen PAU/PB Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Penelusuran, Bina, dan Penguatan Masyarakat Unit Penanggulangan Kejahatan Publik.Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi antara IKM Index harus ≥ 80	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Isi putusan = salinan putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Berkas perkara yang engkabe bunde #</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{jumlah putusan perkara Tipikor dan dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{jumlah Putusan Perkara Tipikor}} \times 100\%$ <p>Catatan : Putusan Perkara yang menarik Perhatian masyarakat = Putusan perkara Tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

		c. Persentase Pencan keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencan Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencan Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terditinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



4. RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

MATRIKS RANCANGAN RENSTRA 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri / PHI / TipikorSerang Kelas 1A



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi							
	uraian	Indikator Kinerja				2020	2021	2022	2023	2024				Target 2021		Anggaran					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Jumlah putusan perkara pidana khusus, dan PHI (yang nilai	98%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase sisa perkara yang								
	b. Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat	90%		b. Persentase perkara :								b. Persentase perkara :									
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :								d. Persentase perkara yang tidak mengajukan									
	d. Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan	5%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi								e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi									
	e. Index responded pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%		f. Index responded pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan								f. Index responded pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan									



LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TAHUN 2020

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi							
	uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024				Target 2021		Anggaran					
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	98%	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	98%	99%	99%	99%	99%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	471	Perkara	53.240	33.065	33.065	33.065	33.065		
			5%		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	4%	4%	4%	4%			b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi								
			90%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%			c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu							
			90%			- Banding	90%	90%	90%	90%	90%			- Banding	30	Perkara	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
90%	- Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%			- Kasasi	84	Perkara	72.610	14.590	14.590	14.590	14.590				
90%	- PK	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%			- PK	10	Perkara								
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%	d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%	40%	40%	40%	40%			d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus									



LKjIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

TAHUN 2020

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi									
	uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	1%	1%	1%	1%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2	Perkara	1640	1640	1640	1640	1640	
		Penyelesaian perkara dilingkungan peradilan umum yang diluar gedung pengadilan		0%	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%			b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	
		Layanan pos bantuan hukum		100%	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	240	Orang	48.000	48.000	48.000	48.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		10%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan umum	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	Perkara	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000



LAMPIRAN


5. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket	
1	Efektivitas proses pengadilan yang jujur, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	95%	Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI yang telah diterbitkan lengkap dan terpenuhi secara tepat waktu	1.100	Perkara	Rp1.500.000.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%							
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum		Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum	Peningkatannya penyelesaian perkara yang sederhana	Jumlah perkara pidana umum yang diselesaikan di tingkat				
		1. Banding	99%							
		2. Kasasi	99%							
		3. PK	99%							
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversif	95%		Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum	Peningkatan penanganan peradilan pidana	Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversif					
e. Index responden pemakai pengadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	82%									
2	Peningkatan efektifitas penyelesaian penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98%	Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI yang telah diterbitkan lengkap dan terpenuhi secara tepat waktu	1.100	Perkara	Rp1.500.000.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	99%							
		c. Persentase sesas perkara yang diawakui/berdang, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		Program Pengkajian dan Pelayanan Hukum	Peningkatannya penyelesaian perkara yang sederhana	Jumlah perkara pidana umum yang diselesaikan di tingkat				
		1. Banding	99%							
		2. Kasasi	99%							
		3. PK	99%							
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) minggu	20%									



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran	Ket
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara pidana yang diselesaikan	75%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	200 Perkara	1.840.000,00	
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	80%		Penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang diluar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan			
		Persentase Pencairan Kreditur Perkungan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%			Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum	18000 Layanan	48.000.000,00	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (direvisi/kasasi)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transportasi dan akomodasi di lingkungan peradilan umum	Layanan Peradilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum	1000 Perkara	52.000.000,00	

Kelapa, 18 Desember 2020
 Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

BARITA SINAGA, SH. MH.
 NIP. 19581111 199212 1 001



6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : BARITA SINAGA, S.H. M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri PHI Tipikor Serang Kelas IA

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Ketua Pengadilan Tinggi Banten

RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Seang 13 Desember 2020
Ketua Pengadilan Negeri PHI
Tipikor Serang Kelas IA


BARITA SINAGA, S.H. M.H.



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT: PENGADILAN NEGERI SERANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	98% 98% 98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90% 90% 90% 90%
		c. Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi	5%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas atas layanan peradilan	82%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	90% 90% 90%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 17.767.438.000,-
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 702.710.000,-



Ketua Pengadilan Tinggi Banten

RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.

Seorang, 18 Desember 2020
Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA

BARITA SINAGA, S.H. M.H.



7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 PER TRIWULANAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:											
		- Pidana	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	99,57%	101,60%
		- Perdata	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	96,67%	98,64%
		- PHI	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	93,91%	92,77%
		- Tipikor	98,00%	66,67%	68,03%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%	98,00%	100,00%	102,04%
		b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:											
		- Pidana	90,00%	44,52%	49,47%	90,00%	66,58%	73,98%	90,00%	70,31%	78,12%	90,00%	65,21%	72,46%
		- Perdata	90,00%	58,41%	64,90%	90,00%	64,71%	71,90%	90,00%	73,82%	82,02%	90,00%	75,91%	84,34%
		- PHI	90,00%	25,97%	28,86%	90,00%	45,28%	50,31%	90,00%	46,43%	51,59%	90,00%	61,97%	68,86%
		- Tipikor	90,00%	27,27%	30,30%	90,00%	66,67%	74,08%	90,00%	52,94%	58,82%	90,00%	65,22%	72,47%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:											
		1) Banding	90,00%	96,97%	107,74%	90,00%	95,63%	106,26%	90,00%	95,08%	105,64%	90,00%	94,91%	105,46%
		2) Kasasi	90,00%	94,14%	104,60%	90,00%	93,01%	103,34%	90,00%	93,34%	103,71%	90,00%	93,25%	103,61%
		3) PK	90,00%	98,79%	109,77%	90,00%	99,02%	110,02%	90,00%	99,32%	110,36%	90,00%	99,45%	110,50%
		d	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversif											
		5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	24,00%	480,00%	5,00%	0,78%	15,56%	5,00%	15,56%	311,20%	
		e	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan											
82,00%	85,00%	103,66%	82,00%	88,90%	108,41%	82,00%	88,90%	108,41%	82,00%	86,72%	105,76%			



**LKJIP PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	98,00%	94,75%	96,68%	98,00%	99,13%	101,15%	98,00%	99,39%	101,43%	98,00%	99,56%	101,59%	
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,00%	3,03%	60,60%	5,00%	8,22%	164,40%	5,00%	8,70%	74,00%	5,00%	9,02%	180,40%	
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu													
		1	Banding	90,00%	61,70%	68,56%	90,00%	73,61%	81,79%	90,00%	91,58%	101,76%	90,00%	83,65%	92,94%	
		2	Kasasi	90,00%	23,26%	25,84%	90,00%	60,40%	67,11%	90,00%	73,04%	81,16%	90,00%	79,41%	88,23%	
		3	PK	90,00%	30,00%	33,33%	90,00%	42,86%	47,62%	90,00%	92,86%	103,18%	90,00%	94,74%	105,27%	
d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20,00%	50,00%	250,00%	20,00%	54,55%	272,73%	20,00%	50,00%	250,00%	20,00%	66,67%	333,33%			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10,00%	8,53%	85,30%	10,00%	8,34%	83,40%	10,00%	8,71%	87,10%	10,00%	14,86%	148,60%		